



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh:

ENY PURWIDJIYANTI, Tempat/tanggal lahir:Sidoarjo, tanggal 22 Desember 1962, Umur: 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan:tidak bekerja, Pendidikan: SLTP/Sederajat, Bertempat tinggal di Sidokare Indah Blok TT 14, RT.038 RW.014, KelurahanSidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo,

Dalam hal ini memberi kuasa pada BUDI SANTOSO, S.H, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Haji Nur, Sugiharwas No 04, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Nopember 2018, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat Pemohon;

TENTANG JALANNYA KEJADIAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 14 Nopember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Nopember 2018 dengan register Nomor: 389/Pdt.P/2018/PN.Sda, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 1982 Pemohon melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Markadi sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Pegawai Kantor Urusan Agama KecamatanSidoarjo (KUA KecamatanSidoarjo) Kabupaten Sidoarjo No. 156/7/VII/1982 tertanggal 3 Juli 1982 ;
2. Bahwa, Markadi suami Pemohon tersebut di atas telah meninggal dunia di Sidokare Indah Blok TT - 14 RT 038 RW 014, Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, KabupatenSidoarjo pada tanggal 18 Nopember 2012 karena sakit ;
3. Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan Markadi tersebut telah dikaruniai anak kandung yaitu bernama :
 - 3.1. Dadang Uding Kusdalis, S.H., jenis kelamin laki-laki umur 36 tahun,
 - 3.2. Rizky Dian Anggraini, jenis kelamin perempuan umur 32 tahun ;
 - 3.3. Johan Trinanto, jenis kelamin laki-laki umur 27 tahun dan
 - 3.4. Cindy Marcellin Apsari, jenis kelamin perempuan umur 16 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon di samping mempunyai 4 (empat) orang anak tersebut di atas, Pemohon juga memiliki harta yang berupa :
Sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 a/n 1. Eny Purwidjiyanti, 2. Dadang Uding Kusdalis, S.H., 3. Rizky Dian Anggraini, 4. Johan Trinanto dan 5. Cindy Marcellin Apsari terletak di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan Sidokare, dengan batas - batas :
 - Utara : rumah
 - Timur : Jalan
 - Selatan : rumah
 - Barat : rumah
5. Bahwa, Pemohon saat ini sangat membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anak tersebut, oleh karena itu Pemohon berkeinginan menjual tanah dan rumah tersebut di atas ;
6. Bahwa, mengingat ketentuan pasal 330 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) disyaratkan bahwa ketentuan untuk dapat melakukan perbuatan hukum paling sedikit berumur 21 tahun atau sudah menikah ;
7. Bahwa, untuk keperluan melakukan perbuatan hukum yaitu menjual atau mengalihkan hak atas tanah dan rumah tersebut, oleh Pejabat yang berwenang Pemohon diwajibkan untuk memenuhi sebagian syarat-syaratnya yang salah satunya harus ada penetapan ijin menjual atas tanah dan rumah tersebut dari anak yang masih di bawah umur dari Pengadilan Negeri Sidoarjo ;
8. Bahwa, anak tersebut di atas ternyata menurut hukum masih di bawah umur yaitu bernama Cindy Marcellin Apsari, jenis kelamin perempuan lahir pada tanggal 18 September 2002 ;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk berkenan menetapkan sebagai hukum :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2) Mengizinkan Pemohon untuk bertindak sendiri dan mewakili anaknya bernama Cindy Marcellin Apsari yang masih di bawah umur menjual sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 a/n 1. Eny Purwidjiyanti, 2. Dadang Uding Kusdalis, S.H., 3. Rizky Dian Anggraini, 4. Johan Trinanto dan 5. Cindy Marcellin Apsari terletak di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan Sidokare, dengan batas - batas :
 - Utara : rumah
 - Timur : Jalan
 - Selatan : rumah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : rumah

3) Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau pabila Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan, selanjutnya permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Nikah No.156/7/VII/1982 tanggal 3 Juli 1982 dari KUA Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tentang pernikahan antara MARKADI dengan ENY PURWIDJIYANTI pada tanggal 3 Juli 1982 (diberitanda P-I);
2. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515085206650002 tanggal 12 Juni 2017 atas nama Eny Purwidjiyanti lahir di Sidoarjo tanggal 12 Juni 1965 (diberitanda P-II);
3. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515081808820003 tanggal 18 Agustus 2017 atas nama Dadang Uding Kusdalis, S.H., lahir di Sidoarjo tanggal 18 Agustus 1982 (diberitanda P-III);
4. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515086002860005 tanggal 29 April 2012 atas nama Rizky Dian Anggraini, lahir di Sidoarjo tanggal 20 Pebruari 1986 (diberitanda P-IV);
5. Foto copy Kartu tanda Penduduk RI NIK. 3515082705910004 tanggal 27 Mei 2017 atas nama Johan Trinanto lahir di Sidoarjo tanggal 27 Mei 1991 (diberitanda P-V);
6. Foto copy Kartu Keluarga No.3515080509170024 tanggal 22 September 2017 atas nama Eny Purwidjiyanti (diberitanda P-VI);
7. Foto copy kutipan Akte Kelahiran No.013670/2002 tertanggal 19 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tentang kelahiran anak bernama Cindy Marcellin Apsari, lahir di Sidoarjo pada tanggal 18 September 2002, anak Perempuan dari suami-istri MARKADI dan ENY PURWIDJIYANTI (diberitanda P-VII);
8. Foto copy Sertifikat Hak Milik No.2496 atas nama Eny Purwidjiyanti, Dadang Uding Kusdalis,S.H, Rizky Dian Anggraini, Johan Trinanto, Cindy Marcellin Apsari luas 90 M2 terletak di Sidokare Indah Blok TT-14 Rt.038 Rw.014 Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo (diberi tanda P-VIII) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris, pemohon / Eny Purwidjiyanti No.594.3/32/404.7.1.09/2012 tanggal 5 Desember 2012 (diberitanda P-IX);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Kematian No.470/81/404.7.1.9/2012 tanggal 19 Nopember 2012

atas nama MARKADI (diberi tanda P-X);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yaitu P-I s/d P-Xtersebut berupa fotocopy dan bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-IX ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **INDRAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon sudah berkeluarga, namun kapan nikahnya saksi tidak tahu;;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: Dadang Uding Kusdalis, Rizky Dian Anggraini, Johan Trinanto dan Cindy Marcellin Apsari;
- Bahwa anak Pemohon yang terkecil bernama Cindy Marcellin Apsari, saksi perkiraan berumur 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Markadi sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa almarhun suami Pemohon meninggal karena sakit dan selain telah meninggalkan 4(empat) orang anak kandung, juga meninggalkan rumah;
- Bahwa keperluan Pemohon datang di Gedung Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah, untuk biaya pendidikan anak ;

2. **DWI WINI HARTI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon sudah berkeluarga, namun kapan nikahnya saksi tidak tahu;;
- Bahwa pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: Dadang UdingKusdalis, Rizky Dian Anggraini, Johan Trinanto dan Cindy Marcellin Apsari;
- Bahwa anak Pemohon yang terkecil bernama Cindy Marcellin Apsari, saksi perkiraan berumur 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama Markadi sudah meninggal dunia pada tahun 2012;
- Bahwa almarhun suami Pemohon meninggal karena sakit dan selain telah meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung, juga meninggalkan rumah;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keperluan Pemohon datang di Gedung Pengadilan Negeri untuk mengajukan permohonan ijin untuk menjual rumah, untuk biaya pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan telah didengar keterangan ketiga orang anak Pemohon yaitu DADANG UDING KUSDALIS, SH, RIZKY DIAN ANGGRAINI, dan JOHAN TRINANTO masing-masing menerangkan sama yang pada pokoknya mereka tidak keberatan dan menyetujui sepenuhnya bahwa tanah dan bangunan rumah seluas 90 m2 SHM No.2496 tersebut untuk dijual kepada pihak lain guna keperluan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan keterangan dari anak-anak Pemohon, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon, pada pokoknya berkeinginan mendapat Penetapan Pengadilan Negeri untuk diberikan ijin untuk mewakili salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Cindy Marscellin Apsari menjual harta berupa:

- Sebidang tanah dan rumah seluas 90 m2 Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 a/n
1. Eny Purwidjiyanti, 2. Dadang UdingKusdalis, SH, 3. Rizky Dian Anggraeni, 4. Johan Trinanto dan 5. Cindy Marcelin Apsari yang terletak di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon tersebut yang bernama : Cindy MarcellinApsari pada saat sekarang baru berumur : 16 tahun, maka sesuai Pasal 47 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak terebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, " Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang bahwa untuk keperluan dan maksud sebagaimana tersebut diatas maka diperlukan ijin dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa : P-I s/d P-X maupun keterangan saksi-saksi maka Pemohon telah dapat membuktikan dan merupakan fakta hukum bahwa Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dahulu telah menikah dengan seorang laki-laki bernama : MARKADI pada tanggal 3 Juli 1982 di Sidoarjo dan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak Perempuan dan laki-laki masing-masing yang bernama :

1. Dadang Uding Kusdalis, S.H. ,jeniskelaminlaki-laki umur 36 tahun,
2. Rizky Dian Anggraini, jeniskelaminperempuan umur 32 tahun ;
3. Johan Trinanto, jeniskelaminlaki-laki umur 27 tahun dan
4. Cindy Marcellin Apsari, jeniskelaminperempuan umur 16 tahun ;

dan suami pemohon bernama : MARKADI, telah meninggal dunia di Sidoarjo pada tanggal 18 Nopember 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-VIII dan bukti P-IX maka membuktikan bahwa anak-anak Pemohon yaitu : Dadang Uding Kusdalis, Rizky Dian Anggraini, Johan Trinanto dan Cindy Marcellin Apsari adalah juga sebagai ahli waris terhadap sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan-keadaan dan fakta hukum seperti tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa usia anak Pemohon yaitu Cindy Marcellin Apsari saat sekarang ini berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa meskipun anak bernama Cindy Marcellin Apsari baru mencapai umur 16 (enam belas) tahun, maka menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 masih dibawah kekuasaan orang tua demikian pula menurut pasal 39 Undang-undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris batasan umur dewasa paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, akan tetapi menurut Pengadilan, khusus untuk melakukan perbuatan hukum berupa peralihan hak atas tanah berpedoman pada pasal 330 KUHPerdara dan Undang-undang No.9 Tahun 1999 tentang Kesejahteraan anak yaitu 21 tahun, sedangkan batasan umur 18 (delapan belas) tahun dalam Peraturan Jabatan Notaris adalah untuk membuat akta pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak pemohon belum genap 21 tahun dan belum pernah menikah maka Pemohon sebagai orang tuanya mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum dalam peralihan hak atas tanah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Pemohon yaitu Dadang Uding Kusdalis, Rizky Dian Anggraini dan Johan Trinanto didalam persidangan telah dimintakan keterangannya dan mereka tidak keberatan dan sudah sepakat untuk menjual sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 yang terletak di Kelurahan Sidokare, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten, Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang diajukan dipersidangan maupun keterangan anak pemohon, Pemohon sangat memerlukan biaya pendidikan karena bermaksud menjual sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 dan anak-anak Pemohon tidak keberatan, maka Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberi ijin menjual tanah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No.9 Tahun 1999 Tentang Kesejahteraan anak dan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 Jabatan Notaris serta Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk bertindak sendiri dan mewakili anaknya bernama Cindy Marcellin Apsari yang masih di bawah umur menjual sebidang tanah dan rumah seluas 90 m² Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2496 a/n 1. Eny Purwidjiyanti, 2. Dadang Uding Kusdalis, S.H., 3. Rizky Dian Anggraini, 4. Johan Trinanto dan 5. Cindy Marcellin Apsari terletak di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Sidoarjo, Kelurahan Sidokare, dengan batas - batas :
 - Utara : rumah
 - Timur : Jalan
 - Selatan : rumah
 - Barat : rumah
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 3 Desember 2018 oleh KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan Penetapan Nomor 389/PDT.P/2018/PN.Sda, tanggal 14

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 untuk memeriksa permohonan Pemohon, dihadiri oleh IFAN SALAFI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

IFAN SALAFI, S.H.

KABUL IRIANTO, S.H., M.Hum

Perincian biaya perkara

1. Biaya panggilanRp.100.000,00
 2. Biaya proses/ATKRp. 50.000,00
 3. Biaya sumpahRp. 30.000,00
 4. Biaya pendaftaranRp. 30.000,00
 5. MeteraiRp. 6.000,00
 6. Redaksi Rp. 5.000,00
 7. PNBP Rp. 5.000,00
- Jumlah ... Rp.226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 389/Pdt.P/2018/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)